



## **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

### **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2005**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN LOKASI, WAKTU KEGIATAN, JUMLAH PKL DAN JENIS BARANG YANG DIPERDAGANGKAN PADA USAHA PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SURABAYA**

#### **WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan pasal 3 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima maka Kepala Daerah berwenang menetapkan lokasi, mengatur waktu kegiatan usaha, jumlah PKL dan jenis barang yang diperdagangkan pada usaha Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan pertimbangan Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Penetapan Lokasi, Waktu Kegiatan, Jumlah PKL dan Jenis Barang yang diperdagangkan pada Usaha Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 Tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1978 Nomor 5) ;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Penggunaan Jalan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2000 Nomor 10/B) ;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2002 Nomor 1/E) ;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 7/E) ;
11. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 8/E).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PENETAPAN LOKASI, WAKTU KEGIATAN, JUMLAH PKL DAN JENIS BARANG YANG DIPERDAGANGKAN PADA USAHA PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SURABAYA.**

**Pasal 1**

Penetapan lokasi, waktu kegiatan, jumlah PKL dan jenis barang yang diperdagangkan pada usaha Pedagang Kaki Lima, sebagai berikut :

a. Lokasi Jalan Raya Dukuh Kupang :

1. Jumlah PKL : 25 PKL ;
2. Jenis dagangan : makanan ;
3. Waktu kegiatan : pukul 17.00 sampai dengan 24.00 WIB.

b. Lokasi Jalan Raya Nginden :

1. Jumlah PKL : 32 PKL ;
2. Jenis dagangan : makanan ;
3. Waktu kegiatan : pukul 18.00 sampai dengan 24.00 WIB.

c. Lokasi Jalan Boulevard :

1. Jumlah PKL : 68 PKL ;
2. Jenis dagangan : makanan ;
3. Waktu kegiatan : pukul 15.00 sampai dengan 24.00 WIB.

d. Lokasi Jalan Raya Jemursari :

1. Jumlah PKL : 9 PKL ;
2. Jenis dagangan : makanan ;
3. Waktu kegiatan : pukul 18.00 sampai dengan 24.00 WIB.

f. Lokasi Jalan Bukit Darmo Boulevard :

1. Jumlah PKL : 16 PKL ;
2. Jenis dagangan : makanan ;
3. Waktu kegiatan : 09.00 sampai dengan 22.00 WIB.

g. Lokasi Jalan Raya Rungkut :

1. Jumlah PKL : 60 PKL ;
2. Jenis dagangan : makanan ;
3. Waktu kegiatan : Pukul 11.00 sampai dengan 15.00 WIB.

**Pasal 2**

Denah lokasi Pedagang Kaki Lima dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I sampai dengan VI Keputusan ini.

**Pasal 3**

Dengan berlakunya Keputusan ini, semua ketentuan yang pernah ditetapkan sebelumnya sepanjang bertentangan dengan Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 4**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 18 Januari 2005

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di .....

**Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 18 Januari 2005**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

**ttd**

**SUKAMTO HADI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 3/E**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya**

**Kepala Bagian Hukum,**

**HADISISWANTO ANWAR**



## LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA

Nomor : Tahun 2005

Seri :

---

### KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2005

#### TENTANG

#### PENETAPAN LOKASI, WAKTU KEGIATAN, JUMLAH PKL DAN JENIS BARANG YANG DIPERDAGANGKAN PADA USAHA PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SURABAYA

#### WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan pasal 3 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima maka Kepala Daerah berwenang menetapkan lokasi, mengatur waktu kegiatan usaha, jumlah PKL dan jenis barang yang diperdagangkan pada usaha Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan pertimbangan Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Penetapan Lokasi, Waktu Kegiatan, Jumlah PKL dan Jenis Barang yang diperdagangkan pada Usaha Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;